



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MESOYI
NOMOR : 09 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA MESOYI KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA MESOYI KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Mesoyi tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Mesoyi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MESOYI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MESOYI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Mesoyi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Mesoyi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Mesoyi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesoyi

Pada tanggal : 30 September 2025

Kepala Desa Mesoyi



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Talun
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Nomor : 09 Tahun 2025

Tanggal : 03 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA MESOYI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	MOH. YAHYA	Kepala Desa	Desa Mesoyi	Pembina
2	SUBKHIN	Tokoh Masyarakat	Desa Mesoyi	Ketua
3	SATUN ROPIK	LPMD	Desa Mesoyi	Wakil Ketua
4	ELITA FATMAWATI	Tokoh Masyarakat	Desa Mesoyi	Sekretaris
5	SAMSUDIN	Ketua RT	Desa Mesoyi	Bendahara
6	KASDANI	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
7	TARUNO	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
8	HASAN MUSANA	Ketua RW	Desa Mesoyi	Anggota
9	MULUD DALARI	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
10	KADARI	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
11	WARIDCASMUDI	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
12	CAHYONO	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
13	ABIDIN	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
14	HASAN BISRI	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
15	SAMUDI	Ketua RT	Desa Mesoyi	Anggota
16	ROJABUL GHONI	Ketua RW	Desa Mesoyi	Anggota
17	BASUN1	Ketua RW	Desa Mesoyi	Anggota
18	KASTOMO	Ketua RW	Desa Mesoyi	Anggota
19	MUSLIKHIN	Ketua RW	Desa Mesoyi	Anggota
20	DINA MULYANTI	Tokoh Masyarakat	Desa Mesoyi	Anggota

Ditetapkan di : Mesoyi

Pada tanggal : 30 September 2025

Kepala Desa Mesoyi

